

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN
PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: dodizulkarnainhasibuan@gmail.com

ABSTRAK

Seorang penyandang difabel yang mengalami perkosaan, maka akan dimintai keterangan perihal kejadian perkosaan tersebut dan dalam prakteknya seorang difabel dalam memberikan keterangan didampingi oleh seorang penerjemah. Permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian, bagaimana kedudukan pendamping sebagai penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bagaimana hambatan pendamping sebagai penerjemah dan penyidik dalam mengambil keterangan difabel sebagai korban pemerkosaan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif.. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Penerjemah adalah orang yang mengetahui bahasa korban sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman selama proses penyidikan maupun persidangan. Kedudukan pendamping adalah memberikan advokasi nonlitigasi terhadap korban dan keluarga sebagai bentuk dampingan psikologis, menganalisa BAP dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dakwaan, memprediksikan kemungkinan-kemungkinan pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam proses persidangan, memastikan pernyataan saksi dan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP di pengadilan.

Berdasarkan pembahasan maka diperoleh kesimpulan Hambatan-hambatan yang ditemui oleh pendamping, penerjemah dan penyidik dalam penyidikan perkara pemerkosaan terhadap korban difabel adalah korban yang tidak berpendidikan akan menyulitkan penerjemah dalam memahami maksud-maksud korban serta penerjemah sulit memahami maksud korban difabel. Korban difabel cenderung akan diam dan hanya akan bercerita kepada orang yang dikenalnya saja dan jika dia merasa nyaman dan aman.

Kata Kunci : Penerjemah, Penyidikan, Difabel.

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN
DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

ABSTRACT

A person with a disability who experiences rape will be asked for information regarding the incident of rape and in practice a person with a disability in providing information is accompanied by an interpreter. The problem in this is how the legal arrangements regarding assistants and translators for disabled victims in the investigation of rape cases in the police, how the position of assistants as translators for disabled victims in the investigation of rape cases in the police is in accordance with Law Number 13 of 2006 concerning Witness Protection and Victims, what are the obstacles for assistants as translators and investigators in taking information about people with disabilities as victims of rape.

The nature of the research used is descriptive and the type of research used is normative juridical research. The data used are secondary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. Analysis of the data used is qualitative data.

A translator is a person who knows the victim's language as well as provides a sense of security and comfort during the investigation and trial process. The position of the assistant is to provide non-litigation advocacy to victims and their families as a form of psychological assistance, analyze the BAP and articles used as indictments, predict possible statements of witnesses and victims that will be refuted in the trial process, ensure witness and victim statements to provide appropriate information. consistent with the BAP in court.

Based on the discussion, it can be concluded that the obstacles encountered by assistants, translators and investigators in investigating cases of rape against disabled victims are victims who are not educated, which will make it difficult for translators to understand the intentions of victims and translators who have difficulty understanding the intentions of victims with disabilities. Victims with disabilities tend to be silent and will only tell people they know and if they feel comfortable and safe.

Keywords: Keywords: Translator, Investigation, Disabled.

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kriminalitas bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Koran atau majalah sering memberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Masalah korban seringkali kurang mendapat perhatian, walaupun ada perhatian terhadap mereka, terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai “saksi” dari tindak pidana yang terjadi. Sementara, kepentingannya untuk memperoleh pemulihan (*reparation*) yang efektif, seringkali tidak mendapat perhatian yang besar. Begitu jugalah halnya yang dirasakan oleh korban tindak pidana perkosaan. Kasus perkosaan telah banyak terjadi dan korbannya sangatlah menderita baik secara fisik maupun batin.

Perasaan malu, dianggap sebagai aib dan rendahnya keberpihakan masyarakat, pemerintah dan penegak hukum terhadap korban menjadi hambatan perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Banyak Korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Disamping takut disuruh mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menyimpannya, korban juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitaannya. Hal ini kiranya menunjukkan pada kita bahwa korban perkosaan belum menganggap bahwa hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini belum dapat memberikan perlindungan padanya.

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat tercela dan merugikan pihak korban. Korban perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya, tetapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya. Perkosaan merupakan kejahatan yang lebih kejam dari pembunuhan, karena dia yang menjadi korban masih hidup, namun secara psikologi ia menderita dan tertekan.

Melihat kasus yang terjadi, sudah dapat dijelaskan bahwa kejahatan perkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapat pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan hukum terhadap korbannya. Ini merupakan suatu permasalahan yang memperoleh perhatian dari setiap penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Sudah seharusnya korban perkosaan sebagai

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

pihak yang sangat dirugikan oleh terjadinya tindak pidana harus dilindungi. Sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkrit terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu dalam pengungkapan perkaranya.

Perempuan korban kekerasan biasanya mengalami luka batin (psikologis) yang luar biasa, sehingga upaya-upaya pemulihan terhadap korban haruslah penting dilakukan oleh semua pihak. Ironisnya pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban masih jauh dari yang diharapkan. Korban perkosaan selain mengalami luka secara fisik dan psikis juga harus menanggung sendiri biaya pengobatan di rumah sakit. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita korban.

Ungkapan-ungkapan yang menyudutkan korban sering sekali terdengar disampaikan oleh berbagai pihak yang membuat semakin melemahnya posisi korban. Hukum seharusnya mampu memberi keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Keadilan bagi korban paling tidak akan berbentuk hukuman yang setimpal bagi para pelaku, dan perlindungan yang efektif bagi korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan perkosaan ini, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini, masalah perlindungan korban ini perlu pengaturan yang memadai untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi para korban kejahatan serta, perlu diatur mengenai pemulihan korbannya serta hak-hak para korban tersebut secara tegas, begitu juga dengan perumusan tindak pidananya.

Salah satu yang menjadi korban tindak pidana perkosaan adalah penyandang difabel atau cacat. Penyandang difabel sebagai korban pemerkosaan dapat menjadi saksi yang perlu diberikan perlindungan. Tiap kesaksian yang diberikan itu harus mengatakan kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, yang didengar, dilihat atau dirasakan oleh saksi itu sendiri.

Seorang penyandang difabel yang mengalami perkosaan, maka akan dimintai keterangan perihal kejadian perkosaan tersebut dan dalam prakteknya seorang difabel dalam memberikan keterangan didampingi oleh seorang penerjemah. Penerjemah adalah orang yang mengetahui bahasa korban sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman selama proses penyidikan maupun persidangan. Agar peradilan dapat berjalan adil, perlu adanya pendamping dan penerjemah bagi korban difabel yang mengalami pemerkosaan.

Hambatan yang sering terjadi dalam proses penyidikan di kepolisian dan proses pembuktian di persidangan, penyidik biasanya hanya berpedoman pada hukum positif dan tidak melihat adanya keterbatasan korban. Kelemahannya adalah apabila tidak bisa dilakukan pemeriksaan yang mengarah adanya bukti kekerasan maka kasus kekerasan tersebut bisa ditutup dan dihentikan.

Alasan diperlukan penerjemah bagi korban difabel, karena difabel adalah orang yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan wicara, gangguan

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

pendengaran yang disertai wicara (tuna rungu wicara) dalam peradilan membutuhkan penerjemah yang mengerti bahasa dan komunikasi difabel. Pendamping dan penerjemah menjadi sangat penting dalam peradilan karena dapat menjelaskan keterangan dari korban sehingga bisa tergali alat-alat bukti dalam proses peradilan.

Kasus yang pernah ditangani oleh penyidik Kepolisian Ressor Pelalawan Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang menyandang status difabel adalah kasus yang terjadi pada Tahun 2019 dengan korban Rina (22 tahun) sebagai penyandang difabel tuna rungu-wicara dan retardasi intelektual. Meski telah berusia 22 tahun, namun perkembangan psikologi dan intelektualnya berhenti pada usia 9 tahun. Usia memang di atas batas anak tapi psikologinya jelas-jelas masih anak. Rina mengalami perkosaan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri sebanyak enam kali. Tidak tahan dengan penderitaan yang dialaminya, dengan caranya Rina memberanikan diri mengadukan perbuatan tetangganya tersebut itu kepada orang tuanya. maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian ?
2. Bagaimana kedudukan pendamping sebagai penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
3. Bagaimana hambatan pendamping sebagai penerjemah dan penyidik dalam mengambil keterangan difabel sebagai korban pemerkosaan ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan kedudukan pendamping dan penerjemah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan dengan korban difabel.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal.

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan empiris, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan kedudukan seorang pendamping dan penerjemah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan dengan korban difabel.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan kedudukan pendamping dan penerjemah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan dengan korban difabel.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara kepada penyidik yang menangani tindak pidana perkosaan dengan korban difabel pada Kepolisian Resor Pelalawan Kepolisian Daerah Riau.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan penarikan kesimpulan.

C. Pengaturan Hukum Tentang Pendamping Dan Penerimaan Terhadap Korban Difabel Dalam Penyidikan Perkara Pemerkosaan Di Kepolisian

Tindak pidana perkosaan (persetubuhan) dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Leden Marpaung hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).

Kejahatan terhadap kesopanan diatur dalam Pasal 281 KUHP yang menyebutkan : dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-

1. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum.
2. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Kesopanan disini dalam arti kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Seseorang dapat dihukum terhadap pelaku kejahatan kesopanan, maka orang itu harus:

1. Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop dan di pasar.
2. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut.

Ada dua bentuk kejahatan melanggar kesusilaan umum, yakni yang satu dirumuskan pada angka 1, dan kejahatan yang kedua dirumuskan pada angka 2. Unsur-unsur kejahatan angka 1, adalah:

1. Perbuatan: melanggar kesusilaan
2. Secara terbuka.
3. Kesalahan: sengaja

Kata “melanggar” dalam frasa “melanggar kesusilaan” tidak ada hubungannya dengan kata “pelanggaran” asal kata dari *overtredingen* (jenis-jenis delik buku III KUHP), melainkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Melanggar kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*), suatu rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Isi atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas.

Wujud perbuatan baru dapat diketahui manakala perbuatan itu telah terjadi secara sempurna. Misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan lain sebagainya. Termasuk berciuman bibir. Tentu saja semua harus dilakukan di muka umum (*openbaar*).

Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan melanggar kesusilaan, artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Walaupun unsur melawan hukum dalam kejahatan ini tidak dirumuskan sebagai unsur (tertulis), tetapi sudah pasti sifat tercela ini selalu ada, dan keberadaannya itu telah dengan sendirinya melekat pada unsur secara terbuka (*openbaar*) atau dimuka umum.

Sifat melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan melanggar kesusilaan, yang melekat pada unsur “di muka umum”, sebagaimana pada umumnya

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

kejahatan kesusilaan. Keberlakuan difinitifnya bergantung pada waktu dan tempat dilakukannya perbuatan. Dapat dikatakan relatif. Bergantung dari masyarakatnya, tempatnya dan temponya. Pendapat demikian benar, namun perlu diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat relatif, ada wujud perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan masyarakat dimanapun berada dan untuk setiap masa. Misalnya bersetubuh ditempat umum atau dimuka orang banyak, perbuatan mana serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.

Salah satu tindak pidana kesopanan adalah tindak pidana perkosaan yaitu seorang perempuan dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan dipaksa melakukan persebutuhan. Tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Leden Marpaung “hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia”. “Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*)”.

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selain pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setiap orang yang menjadi saksi dan korban dilindungi oleh undang-undang tersebut, dengan tidak menjelaskan adanya perbedaan keadaan, seperti saksi dan korban yang merupakan penyandang disabilitas. Tidak ada penjelasan khusus

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

mengenai korban yang memiliki keterbatasan (penyandang disabilitas). Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Saksi dan korban yang berhadapan dengan hukum, Pasal 2 menyatakan bahwa, “Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.” Tanpa membedakan keadaan saksi dan korban, perlindungan terhadap mereka pada saat proses peradilan pidana yakni sama. Dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan perlindungan khusus yang diperoleh oleh penyandang disabilitas.

Keadaan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, secara umum hak-hak mereka sebagai korban dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat (1) dicantumkan saksi dan korban memiliki hak yang antara lain sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Hak-hak saksi dan korban diatur Pasal 5, dimana pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa saksi dan korban berhak mendapat penerjemah. Penerjemah atau juru bicara dalam hal ini dimaksudkan untuk membantu saksi dan korban dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Namun, dalam Penjelasan Undang-Undang ini penerjemah dimaksudkan untuk mereka yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Penerjemah ini tidak ditujukan pada penyandang disabilitas. Kenyataannya penyandang disabilitas adalah mereka yang sebagian besar mengalami keterbatasan dalam komunikasi. Tentu sangat diperlukan penerjemah atau juru bicara yang sudah

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

paham cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p, saksi dan korban berhak mendapat pendampingan. Namun, lagi-lagi tidak ada penjelasan mengenai pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan seperti apa atau ditujukan pada saksi dan korban seperti apa.

D. Kedudukan Pendamping Sebagai Penerjemah Terhadap Korban Difabel Dalam Penyidikan Perkara Pemerkosaan Di Kepolisian Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Setiap orang yang lahir di dunia tidak sama, ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang kurang sempurna. Meskipun demikian, baik yang cacat fisik atau tidak di dalam hukum memiliki hak yang sama. Salah satu individu yang lahir kurang sempurna yaitu penyandang difabel. “Seseorang dinyatakan difabel karena memiliki sebagian anggota tubuh yang berbeda dengan orang lain. Orang-orang difabel diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. “Difabel juga merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *different people are* merupakan manusia itu berbeda dan *able* yang berarti dapat, bisa, sanggup, mampu”.

Pengertian difabel menurut Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) adalah difabel atau penyandang disabilitas sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Pasal 12 dan Pasal 13 konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut, ditegaskan bahwa difabel mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan. Namun sayangnya kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia. “Akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat langka dirasakan bagi komunitas difabel, terutama bagi perempuan difabel”. Aneka bentuk diskriminasi terjadi di level keluarga, komunitas, aparat penegak hukum, bahkan negara. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel, bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Menurut WHO ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian

bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal.

Konferensi Ketunetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB), istilah “*diffabled*” diperkenalkan, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi “difabel”. Istilah “*diffabled*” sendiri merupakan akronim dari “*differently abled*” dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” dan “*disability*”. Di samping lebih ramah, istilah “difabel” lebih egaliter dan memiliki keberpihakan, karena *different ability* berarti “memiliki kemampuan yang berbeda”. Tidak saja mereka yang memiliki ketunaan yang “memiliki kemampuan yang berbeda”, tetapi juga mereka yang tidak memiliki ketunaan juga memiliki kemampuan yang berbeda. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa difabel adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia.

Terdapat beberapa jenis orang dengan difabel. Ini berarti bahwa setiap penyandang difabel memiliki definisi masing-masing yang mana ke semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang difabel:

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
 - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata individu juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ* (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ* (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ* (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
 - a. Kelainan tubuh (tuna daksa). Tunadaksa adalah individu yang mengalami kerusakan di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, dan pada sistem musculus skeletal.
 - b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Tunanetra adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang baik, walaupun dengan memakai kacamata, atau yang daerah penglihatannya sempit sedemikian kecil sehingga yang terbesar jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat.
 - c. Kelainan pendengaran (tunarungu). Tunarungu adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam indera pendengaran.

- d. Kelainan bicara (tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat di mengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat di mengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

E. Hambatan Pendamping Sebagai Penerjemah Dan Penyidik Dalam Mengambil Keterangan Difabel Sebagai Korban Pemerkosaan

Polres Pelalawan beralamat di Jl. Arryan Guna No. 1 Pangkalan Kerinci mempunyai Visi

1. Profesional: meningkatkan potensi SDM polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, sehingga melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
2. Modern: melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almtsus dan Alpakam yang makin modern.
3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan

Sedangkan misi :

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional yang kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada kepolisian RI.
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini belandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
8. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Polres Pelalawan dalam melaksanakan tugasnya, dalam pemberian bantuan hukum terhadap korban tindak pidana yang korbannya adalah seorang kaum difabel, terdapat beberapa kendala yang dialami baik kendala pada lembaga bantuan hukum, kendala pada korban, dan kendala pada aparat penegak hukum antara lain sebagai berikut:

1. Kendala dari pendamping yaitu :
 - a. Sulit dalam mengupayakan celah hukum untuk keadilan bagi si korban agar pasal yang didakwakan sesuai dengan kejadian yang dialami korban, karena kebanyakan aparat penegak hukum belum berspektif difabel.

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Karena korban adalah seorang difabel pasal-pasal KUHP yang dijadikan dasar penuntutan mengalami perubahan berulang-ulang. Dalam KUHP korban difabel disamakan dengan korban normal.

- a. Sulit dalam memprediksi kemungkinan atas pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam persidangan. Dalam memberikan kesaksian, kesaksian korban difabel cenderung dapat disanggah. Karena keterbatasan difabel dalam mengungkapkan apa yang dialami.
 - b. Dalam hal memotivasi pernyataan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP mengingat kondisi mental difabel sering berubah-ubah.
2. Kendala pada Lembaga Bantuan Hukum :
- a. Kendala yang terjadi yaitu tidak adanya pendamping psikolog maupun penerjemah khusus difabel terutama pada korban difabel yang menderita retardasi mental, tuna rungu, tuna wicara,.
 - b. Tidak adanya saksi yang melihat peristiwa kekerasan yang dialami korban, serta kurangnya alat bukti juga menjadi hambatan dalam memproses ke ranah hukum. Jika terjadi perkosaan biasanya seorang perempuan akan segera membersihkan diri karena merasa tubuhnya kotor telah disentuh oleh orang lain. Hal itu tentu saja menghilangkan bukti perkosaan yang terjadi pada dirinya. Begitu juga pada peristiwa KDRT, korban merasa malu dan tidak penting melakukan *visum et repertum* luka-luka akibat kekerasan yang dialaminya. Karena kurangnya saksi maupun bukti yang ada sehingga dari pihak lembaga bantuan hukum tidak dapat melanjutkan proses tersebut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap laporan kepada pihak kepolisian.
3. Kendala pada korban difabel, antara lain:
- a. Korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologi kejadian. Pada korban tuna grahita sering tidak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan atau perkosaan yang dialaminya secara jelas dan konsisten. Hal ini menyebabkan pihak aparat hukum sering kesulitan atas kesaksian korban. Akibatnya, kesaksian korban yang tidak konsisten sering disimpulkan bahwa korban telah berbohong;
 - b. Usia korban (ketidak sesuaian antara usia kalender dan usia mental). Berdasarkan kalender, umur korban termasuk dalam kategori dewasa, namun tidak pada mentalnya. Secara mental, korban belum dewasa sehingga aparat penegak hukum sering mengesampingkan kesaksian yang diungkapkan oleh korban;
 - c. Kendala dari individu korban.
Pada saat terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas, korban tidak dapat melawan dan tidak mampu membela diri karena keterbatasan yang dimiliki, baik keterbatasan gerak, keterbatasan bicara, maupun keterbatasan intelegensia (pada tuna grahita). Hal tersebut yang menyebabkan korban disabilitas tidak dapat melakukan perlawanan. Selain itu, korban disabilitas tidak memahami situasi (tindak pidana) yang dialami. keterbelakangan mental dengan kemampuan intelegensi rendah). Hal ini terjadi khususnya pada tuna grahita atau *mental retarded*. Sebagian

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- besar dari mereka menganggap perlakuan kekerasan atau perkosaan terhadapnya adalah bentuk dari kasih sayang pelaku terhadapnya;
- d. Korban tidak memahami akibat fisik, sosial, dan psikologi. Biasanya korban tidak mampu memahami akibat dari kekerasan dan perkosaan yang dialaminya. Korban tidak dapat mengantisipasi perbuatan pelaku karena korban tidak mengetahui apa yang telah pelaku lakukan itu merupakan bentuk kekerasan. Pada diri korban tidak ada respon emosi pada umumnya hanya korban merasa sakit secara fisik. Bahkan saat mendapat perlakuan kekerasan, korban tidak menggambarkan ekspresi muka emosi, dan bahkan hanya ekspresi emosi positif (tertawa atau tersenyum) sebagai akibat dari ketidak mampuannya secara kognitif dalam memahami peristiwa kekerasan yang dialami;
 - e. Korban tidak dapat memahami hak yang dimiliki.
Penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Hal ini membuat penyandang disabilitas tidak memahami apa yang menjadi hak mereka ketika terjadi kekerasan dan perkosaan;
 - f. Sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel.
Sistem administrasi di kepolisian sangat berbelit-belit sehingga menyebabkan kesulitan dalam melaporkan perkara.

Kesimpulan

1. Peraturan tentang pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Nomor 10/Bua.6/Hs/ SP/VIII/2010.
2. Kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedudukan pendamping adalah memberikan advokasi nonlitigasi terhadap korban dan keluarga sebagai bentuk dampingan psikologis, menganalisa BAP dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dakwaan, memprediksikan kemungkinan-kemungkinan pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam proses persidangan, memastikan pernyataan saksi dan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP di pengadilan, membangun perspektif disabilitas di kejaksaan dengan cara audiensi untuk mendiskusikan tentang disabilitas dan memastikan kepastian hukum perkara tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada difabel. Kedudukan penerjemah adalah sebagai orang yang memperlancar proses komunikasi antara pendamping dan penyidik dengan korban.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh pendamping, penerjemah dan penyidik dalam penyidikan perkara pemerkosaan terhadap korban difabel adalah korban yang tidak berpendidikan akan menyulitkan penerjemah dalam memahami maksud-maksud korban serta penerjemah sulit memahami maksud korban difabel. Korban difabel cenderung akan diam dan hanya akan bercerita kepada orang yang dikenalnya saja dan jika dia merasa nyaman dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

-----; *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

-----; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018

Arifin, Mohamad, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.

Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkut, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkutty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang*

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK

- PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>

Dodi Zulkarnain Hasibuan¹, Mukidi², Marlina³

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

